



PUTUSAN

NOMOR : 37 / PDT / 2012 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PT. PATIWARE PERINTIS MAKMUR, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No.

59 Rt. 06/Rw. II, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASYARI, SH.MH.DKK Advokat/Penasihat Hukum, beralamat Jalan Yos Sudarso No. 04 Singkawang, Kota Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Desember 2010 Jo 7 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT – PEMBANDING** ;----

M e l a w a n :

DJONG SUMANTRI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di

Jalan Teuku Umar No. 53 Rt. 003/Rw. 011, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUTADI, SH, pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor di kantor Advokat/Pengacara “SUTADI, SH & Rekan” di Jalan Imam Bonjol Kompleks Martapura II Blok C No. 1-2, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2011, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT – TERBANDING** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang, tanggal 29 November 2011 Nomor : 08/PDT.G/2011/PN.SKW. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi
Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat dengan tanpa hak, tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang berhak telah menggarap dan menanam 29.000 (dua puluh sembilan ribu) bibit pohon sawit diatas sehampanan tanah dengan ukuran luas 2.386.332 m2 (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) seperti dirinci pada posita 1 gugatan ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
3. Menyatakan sebagai hukum Tergugat tidak mempunyai hak sama sekali untuk menggarap dan/atau menguasai sehampanan tanah hak milik dengan ukuran luas 2.386.332 m2 (dua juta tiga ratus delapan puluh enam tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) seperti yang telah dirinci pada posita 1 gugatan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah satu-satunya yang berhak menggarap, menguasai, memiliki atas seamparan tanah hak milik dengan ukuran luas 2.386.332 m² (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) dengan bukti-bukti sertifikat yang dirinci sebagai berikut : -----

- Sertifikat Hak Milik No. 1047/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 657/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 14.282 m² atas nama DJONG SUMANTRI ;
- Sertifikat Hak Milik No. 982/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 592/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008 luas 19.998 m² atas nama DJONG SUMANTRI ;
- Sertifikat Hak Milik No. 907/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 517/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) ;
- Sertifikat Hak Milik No. 947/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 557/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) ;
- Sertifikat Hak Milik No. 760/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 370/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 luas 20.000 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 905/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 515/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 luas 20.000 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 752/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 362/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 luas 20.000 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 915/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 525/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 luas 20.000 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 858/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 468/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 luas 20.000 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 864/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 474/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 luas 20.000 m² ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 878/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 488/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 luas 20.000 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 770/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 380/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 luas 20.000 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 767/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 377/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 luas 20.000 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 780/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 377/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 luas 20.000 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 814/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 424/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 luas 20.000 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 811/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 421/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 luas 19.162 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 783/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 393/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 luas 20.000. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 828/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 438/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 luas 20.000. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 743/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 353/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 luas 20.000. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 755/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 365/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 luas 20.000. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 936/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 546/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 luas 23.551. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 967/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 577/Sagatani/2008 tanggal 18 Nopember 2008 luas 19.998 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 966/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 576/Sagatani/2008 tanggal 18 Nopember 2008 luas 19.997 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 796/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 406/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 luas 20.000. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 790/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 400/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 luas 20.000. m² ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 999/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 609/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008 luas 16.806 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 1001/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 611/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008 luas 14.510 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 865/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 475/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 luas 20.000 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 860/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 470/Sagatani/2008 luas 20.000 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 754/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 364/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008, luas 20.000 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 762/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 372/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008, luas 20.000 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 922/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 532/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008, luas 20.000 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 773/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 383/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008, luas 20.000 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 810/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 420/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008, luas 24.241 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 854/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 464/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008, luas 20.000. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 834/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 444/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008, luas 20.000. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 916/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 526/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008, luas 20.000. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 904/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 514/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008, luas 20.000. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 895/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 505/Sagatani/2008 , luas 21.991. m² ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 944/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 554/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 , luas 20.000 m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 741/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 351/Sagatani/2008 tanggal 17 Nopember 2008 , luas 20.000 m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 900/Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 510/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 , luas 25.600. m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 829 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 439/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 , luas 20.000. m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 746 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 356/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008 , luas 20.000. m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 946 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 556/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008, luas 20.000. m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 925 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 535/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008, luas 20.000. m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 940 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 550/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008, luas 20.000. m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 1133 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 743/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 20.106. m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 956 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 566/Sagatani/2008 tanggal 27 Nopember 2008, luas 20.000. m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No. 719 /Kel. Sagatani tanggal 14 Nopember 2008, Surat Ukur No. 329/Sagatani/2008 tanggal 10 Nopember 2008, luas 20.000. m2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.1071 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008
Surat Ukur No. 681/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 20.945.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.648 /Kel. Sagatani tanggal 14 Nopember 2008,
Surat Ukur No. 258/Sagatani/2008 tanggal 10 Nopember 2008, luas
20.000. m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1100 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 710/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 19.505.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1162 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 772/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 15.164.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1158 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 768/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 15.766.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1156 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 766/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 14.886.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1152 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 762/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 13.498.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1144 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 754/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 13.529.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1143 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 753/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 13.502.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1139 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 749/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 15.629.
m2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.1138 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 748/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 17.234 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1105 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 715/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 19.503 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1082 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 692/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 19.497. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1208 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 818/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 15.394. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1077 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 687/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 19.498 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1183 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 793/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 15.694. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1186 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 796/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 15.695. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1203 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 813/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 15.430. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.994 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008 , Surat Ukur No. 604/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 14.025. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.995 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008 , Surat Ukur No. 605/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 13.856. m² ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.996 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008 ,
Surat Ukur No. 606/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 13.781
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1002 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 612/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 12.917
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1004 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 614/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 12.225
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1005 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008
Surat Ukur No. 615/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 13.004
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1007 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 617/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 14.453.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.551 /Kel. Sagatani tanggal 14 Nopember 2008,
Surat Ukur No. 161/Sagatani/2008 tanggal 10 Nopember 2008, luas
20.000. m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1263 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 873/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 19.720.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1259 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008
Surat Ukur No. 869/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 19.316.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1242 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 852/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 18.512.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1231 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 841/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 18.337.
m2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.1229 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008
Surat Ukur No. 839/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 19.121.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1226 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 836/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 18.532
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1123 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 733/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 16.215.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1012 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008
Surat Ukur No. 622/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 16.061.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1010 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 620/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 16.106.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1008 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 618/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 15.554.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1009 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 619/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 14.433.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1288 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 898/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 16.268.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1284 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 894/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 20.182
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1282 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008
Surat Ukur No. 892/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 16.798
m2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.1278 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 888/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 19.659 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1270 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 880/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 15.027 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1030 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 640/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 14.998 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1264 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008; Surat Ukur No. 874/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 14.681 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1269 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 879/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 15.898 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1030 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 640/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 14.998 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1017 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 627/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 17.282 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1014 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008 Surat Ukur No. 624/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 16.628 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1022 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 632/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 16.441 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1018 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 628/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 17.441 m² ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.1016 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008
Surat Ukur No. 626/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 17.124 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1015 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 625/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 16.911. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1013 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 623/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 16.344. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1025 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 635/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 18.675. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1026 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 636/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 18.533. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1024 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 634/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 17.997. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1033 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 643/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 14.998. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1031 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 641/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 13.700. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1029 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 639/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 14.997. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1027 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 637/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 15.689. m² ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.1034 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 644/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 14.997 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1036 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 646/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 14.498 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1040 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 650/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 14.996 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1042 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 652/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 18.237. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1037 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 647/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 14.499. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1046 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008 Surat Ukur No. 656/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 15.745. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1049 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 659/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 15.997. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1050 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008 Surat Ukur No. 660/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 14.123 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1054 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 664/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 18.114. m² ;
- Sertifikat Hak Milik No.1056 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 666/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 14.997. m² ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.988 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 598/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 13.986. m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.989 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 599/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 15.323 m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.991 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 601/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 14.623 m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.969 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 579/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 19.998. m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.970 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 580/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 19.997. m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.971 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 581/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 19.998. m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.972 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 582/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 19.996. m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.974 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 584/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 19.997. m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.975 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 585/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 19.996. m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.978 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 588/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 19.997. m2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.979 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008
Surat Ukur No. 589/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 19.996.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.981 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 591/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 19.997.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.980 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008
Surat Ukur No. 590/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 19.998.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.851 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 461/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 15.233.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.886 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 496/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 20.000.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.983 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008
Surat Ukur No. 593/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 27.483.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.984 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008;
Surat Ukur No. 594/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 21.236.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.985 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008,
Surat Ukur No. 595/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 16.789.
m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.987 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008
Surat Ukur No. 597/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 15.655.
m2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.1035 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 645/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 14.498. m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.986 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 596/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 16.013 m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.1043 /Kel. Sagatani tanggal 31 Desember 2008, Surat Ukur No. 653/Sagatani/2008 tanggal 18 Desember 2008, luas 18.869. m2 ;

5. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat sehampan tanah perkebunan dengan ukuran luas 2.386.332 m2 (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Djong Sumantri ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Djong Sumantri ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saini ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lojong dan Manan ;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3. 481.000,-
(Tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menyatakan bahwa pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Desember 2011 Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang, tanggal 29 November 2011 Nomor : 08/PDT.G/2011/PN.SKW. permohonan mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 09 Desember 2011 ;-----

Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding tanggal 20 Januari 2012, dan telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 25 Januari 2012, telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Februari 2012 ;-----

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)

Nomor : 08/PDT.G/2011/PN.SKW, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 April 2012, dan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Maret 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang, tanggal 29 November 2011 Nomor : 08/PDT.G/2011/PN.SKW. dan telah membaca pula serta memperhatikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding,
yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa ternyata putusan Peradilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara ini telah mempertimbangkan secara seksama alasan-alasan yang menjadi dasar dari gugatan Pengugat yaitu masalah mengenai kepemilikan hak penggarapan dari Penggugat sehingga Tergugat dinyatakan tidak memiliki hak untuk menggarap terhadap tanah sengketa dengan ukuran 2.386.332 m2 (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) dan juga telah mempertimbangkan semua petitum dari gugatan Penggugat, maka dengan demikian pertimbangan hukum dari Peradilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama sudah dianggap tepat dan benar dan telah diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Peradilan Tingkat Banding maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang, tanggal 29 November 2011 Nomor : 08/PDT.G/2011/PN.SKW. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini serta Rbg ;-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat - Pembanding ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang, tanggal 29 November 2011
Nomor : 08/PDT.G/2011/PN.SKW. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **JUM'AT** tanggal **31 AGUSTUS**

2012 oleh kami **SUMANTO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua,

ACHMAD SUBAIDI, SH., MH. dan **ROBERT SIMORANGKIR, SH., MH**

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 4 Juni 2012 Daftar

Nomor : 37/PDT/2012/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang

yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu

oleh **MARHABAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa

dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **ACHMAD SUBAIDI, SH., MH.**
SH., MH

SUMANTO,

2 **ROBERT SIMORANGKIR, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI,



MARHABAN, SH

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Perberkas Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).